



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PERAN DPR RI DALAM MENURUNKAN BPIH 2024

Rohani Budi Prihantin
Analisis Legislatif Ahli Madya
rohani.prihantin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam minggu ini, ada kabar baik mengenai jemaah calon haji 2024. Kabar baik tersebut datang dari Komisi VIII DPR RI yang berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 lebih rendah Rp 11,6 juta dari usulan awal Pemerintah. Hasil tersebut diputuskan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dengan usulan BPIH 2024 adalah sebesar Rp. 105 Juta. Usulan besaran kenaikan tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa nilai tukar kurs dollar terhadap rupiah sekitar Rp16.000 dan nilai tukar SAR terhadap rupiah adalah sekitar Rp 4.266. Setelah dilakukan rapat selama 11 hari antara Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, akhirnya ditetapkanlah BPIH 2024 turun Rp11,6 juta atau menjadi Rp93,4 juta. Dari besaran BPIH 2024 tersebut, per jemaah hanya dibebankan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp56 juta, atau sebesar Rp 60 persen dari total BPIH yang meliputi biaya penerbangan, akomodasi di Mekkah, sebagian akomodasi di Madinah, biaya hidup (*living cost*), dan biaya visa. Adapun selebihnya, sebesar Rp37 juta atau 40 persen, bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah yang meliputi komponen biaya penyelenggaraan haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Turunnya BPIH 2024 ini menunjukkan bahwa DPR RI selama ini selalu bersama rakyat dan selalu berusaha sekuat tenaga memperjuangkan kepentingan rakyat.

Sebagaimana kita ketahui, proses pembahasan BPIH tahun ini dilakukan sangat cepat, yakni terhitung sejak 13 November 2023 hingga 27 November 2023 atau 11 hari kerja. Proses cepat ini dimaksudkan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dapat dipersiapkan secara lebih optimal dengan maksud agar tahapan persiapan haji dapat dilakukan lebih maksimal seperti memastikan pembuatan kontrak dengan pihak pemberi layanan atau pihak masyarakat, maupun pihak ketiga lainnya dilakukan secara detail agar kepastian diberikannya layanan optimal dapat dilakukan secara terukur. Panjangnya waktu perencanaan juga dapat dimanfaatkan Pemerintah untuk hal-hal yang terkait dengan bertambahnya kuota haji 2024. Sementara bagi jemaah calon haji, dapat memanfaatkan ketersediaan waktu tersebut dapat digunakan sebagai kesempatan untuk membayar Bipih 2024 dengan cara mengangsur. Seperti diketahui, kuota haji Indonesia tahun 1445 H/2024 M sebanyak 241.000 jemaah, dengan rincian yaitu kuota untuk jemaah haji regular sebanyak 221.720 jemaah dan haji khusus sebanyak 19.280 jemaah. Bertambahnya kuota tentu akan semakin membuat penyelenggaraan penyelenggaraan haji 2024 semakin kompleks.

Selain soal BPIH dan kuota, hal lain yang menjadi perhatian adalah soal penerapan kriteria *istitha'ah* kesehatan bagi jemaah calon haji. Pada tahun 2024 nanti, Kemenag RI akan menerapkan dan mengimplementasikan satu kebijakan yang disebut dengan *istitha'ah* kesehatan haji. Kebijakan ini mengatur bahwa setiap jemaah haji yang masuk dalam antrian keberangkatan haji 2024 harus melewati tahap pemeriksaan kesehatan. Sebenarnya kebijakan ini telah lama dilakukan oleh Kemenag RI melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum berangkat haji, tetapi khusus jemaah haji 2024, kebijakan ini akan diterapkan dan dilaksanakan secara lebih ketat lagi. Setiap jemaah haji yang dinyatakan tidak sehat akan dikategorikan "*istitha'ah al-badaniyah*", di mana yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji sehingga harus menunda keberangkatan sampai dinyatakan sehat dan masuk dalam kategori "*istitha'ah badaniyah*" (sehat jasmani) pada tahun berikutnya, yakni 2025. Jika karena kondisi kesehatan yang dialaminya menyulitkan untuk melaksanakan ibadah haji, maka jemaah dapat memberikan porsi haji kepada keluarga yang ditunjuk. Dengan demikian, jemaah calon haji yang tidak memenuhi syarat *istitha'ah* kesehatan tidak diperbolehkan untuk melakukan pelunasan. Penerapan kebijakan atau kriteria *istitha'ah* kesehatan pada 2024 didasarkan pada hasil evaluasi penyelenggaraan haji tahun 2023. Saat ini, Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan sedang menyusun skema pemeriksaan kesehatan dua kali bagi jemaah haji, untuk memastikan mereka memiliki kondisi kesehatan yang memadai.

Atensi DPR

Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong kinerja pemerintah untuk memastikan:

1. selalu mengambil sikap kritis terhadap usulan BPIH yang selama ini diajukan Pemerintah. Sikap kritis dalam bentuk meneliti secara detail komponen BPIH inilah yang pada akhirnya berhasil menekan BPIH Tahun 1445 Hijriah/2024 untuk jemaah haji reguler menjadi sebesar Rp93.410.286,07 dari yang sebelumnya Pemerintah mengusulkannya sebesar Rp105.095.032. Besarnya penurunan ini membuktikan bahwa Komisi VIII DPR RI telah berupaya memberikan upaya terbaik bagi jemaah calon haji Indonesia dengan cara menentukan BPIH yang rasional dan moderat dengan mempertimbangkan aspek kemampuan jemaah dan juga aspek keberlanjutan keuangan haji di masa depan.
2. memastikan Kemenag RI untuk merencanakan penyelenggaraan ibadah haji 2024 secara lebih matang mengingat penetapan BPIH 2024 dilakukan lebih awal sehingga Pemerintah memiliki banyak waktu untuk koordinasi dengan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji baik di dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di Arab Saudi.

Sumber

bbc.com, 28 November 2023;
bpkh.go.id, 27 November 2023;
cnbcindonesia.com, 28 November 2023;
detik.com, 17 November 2023;
himpun.or.id, 28 November 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.